

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera yang secara geografis terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa (Bappeda Aceh, 2016).



Gambar 4. 1 Peta Provinsi Aceh

Sumber : Pemerintah Provinsi Aceh (2016)

Provinsi Aceh sebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebuah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan dengan samudera Hindia. Provinsi Aceh memiliki total luas 5.677.081 ha, dengan sebanyak 2.290.874 ha masih berbentuk hutan dan perkebunan seluas 800.553 ha. Sedangkan sebanyak 3.928 ha berbentuk Industri.

Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (PLG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Simeulue : Ibukota Sinabang
- 2) Kabupaten Aceh Singkil : Ibukota Singkil
- 3) Kabupaten Aceh Selatan : Ibukota Tapaktuan
- 4) Kabupaten Aceh Tenggara : Ibukota Kutacane
- 5) Kabupaten Aceh Timur : Ibukota Idi
- 6) Kabupaten Aceh Tengah : Ibukota Takengon
- 7) Kabupaten Aceh Barat : Ibukota Meulaboh
- 8) Kabupaten Aceh Besar : Ibukota Kota Jantho
- 9) Kabupaten Pidie : Ibukota Sigli
- 10) Kabupaten Bireuen : Ibukota Bireuen
- 11) Kabupaten Aceh Utara : Ibukota Lhoksukon
- 12) Kabupaten Aceh Barat Daya : Ibukota Blangpidie
- 13) Kabupaten Gayo Lues : Ibukota Blangkejren

- 14) Kabupaten Aceh Tamiang : Ibukota Karang Baru
- 15) Kabupaten Nagan Raya : Ibukota Suka Makmue
- 16) Kabupaten Aceh Jaya : Ibukota Calang
- 17) Kabupaten Bener Meriah : Ibukota Simpang Tiga Redelong
- 18) Kabupaten Pidie Jaya : Ibukota Meureudu
- 19) Kota Banda Aceh : Ibukota Banda Aceh
- 20) Kota Sabang : Ibukota Sabang
- 21) Kota Langsa : Ibukota Langsa
- 22) Kota Lhokseumawe : Ibukota Lhokseumawe
- 23) Kota Subulussalam : Ibukota Subulussalam

4.1.2 Sejarah Konflik Aceh

Tercatat dalam sejarah Bangsa Indonesia, Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mengalami banyak pergolakan konflik yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Gejolak kekerasan dan konflik telah muncul sejak zaman kolonialisme dan terus berlanjut hingga masa kini. Secara khusus kekerasan dan konflik di Aceh terbagi dalam 5 fase (Fachrul Razi, 2005).

Fase pertama menurut Razi, kekerasan dan konflik di Aceh sebelum masa penjajahan, yaitu pada masa kerajaan. Kekerasan terjadi dalam bentuk perang antar kerajaan, perebutan kekuasaan antar kerajaan Aceh dan sebagainya. Kemudian lanjut fase kedua dan ketiga yang ditandai dengan peperangan dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap penjajahan, baik itu penjajah Belanda maupun penjajahan Jepang. Lalu fase keempat, konflik muncul pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya konflik pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Fase kelima gejolak konflik di Aceh menurut Razi adalah konflik panjang Aceh pada era Orde Baru.

Di era orde baru, Aceh merupakan salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar. Daerah Aceh dikenal memiliki sumber daya alam melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, pupuk dan kertas. Namun ironisnya Aceh justru menempati posisi ke 7 sebagai provinsi termiskin di Indonesia pada waktu itu (Sebastian, 2004). Dengan alasan ketidakadilan ekonomi tersebut, Aceh menjadi rentan dijadikan *politik interest* terhadap kekayaan Aceh tersebut. Seorang tokoh masyarakat bernama Hasan Tiro berkeinginan menjadikan Aceh sebagai negara yang independen dari negara Republik Indonesia dengan melakukan propaganda anti Jawa. Hal itu ia lakukan setelah pulang dari negara Swedia pada tahun 1976 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibentuk di Aceh sebagai gerakan yang mendukung Hasan tiro untuk menuntut kemerdekaan Aceh.

Dengan adanya GAM, maka eskalasi konflik di Aceh menjadi cepat berubah. Banyak terjadinya kekerasan-kekerasan yang di alami oleh masyarakat hingga menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Akibat dari penggunaan kekuatan militer dirasakan langsung oleh masyarakat sipil dan menyebabkan traumatik yang mendalam (Sarah, 2008). Apalagi dengan adanya keputusan presiden Soeharto yang menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang bertujuan untuk menumpas para pemberontak GAM di Aceh. Kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, pelecehan seksual, penculikan, dan sebagainya menghantui kehidupan masyarakat Aceh pada saat itu (Chaidar, 1999).

Gejolak konflik di Aceh sontak meredam akibat adanya bencana alam Tsunami yang melanda sebagian besar daerah pesisir Aceh pada tahun 2004. Momentum terjadinya Tsunami kemudian membawa konflik Aceh ke meja perundingan. Pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menjadi inisiator damai dan mendesak untuk adanya perubahan kondisi di Aceh pasca Tsunami dan mengakhiri konflik Aceh yang berlarut-larut. Lalu terjadilah perjanjian damai antar yang pihak yang bertikai di Helsinki pada

15 Agustus 2005. Penandatanganan kesepakatan damai ini menjadi titik balik dari seluruh rangkaian konflik Aceh yang terjadi selama kurang lebih 3 dekade. Isi dari kesepakatan damai tersebut memuat 6 poin perjanjian perdamaian, yaitu mengenai :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh
- 2) Penyelesaian Hak asasi manusia
- 3) Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat
- 4) Pengaturan keamanan
- 5) Pembentukan misi monitoring di Aceh
- 6) Penyelesaian perselisihan

Dengan perjanjian MoU Helsinki aceh masuk ke tahapan pembangunan Aceh yang melalui tahapan rekonstruksi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Kemudian berlanjut pada tahapan transformasi konflik ke arah *Positive Peace* dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

Salah satu agenda terpenting dalam MoU Helsinki dan UUPA adalah mengenai isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat terjadinya konflik maupun pasca konflik yang kerap dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai. Lalu atas dasar menyelesaikan isu tersebut dan keinginan rakyat, pemerintah pusat kemudian membentuk Undang-undang khusus untuk Aceh yaitu Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yang merupakan salah satu amanat dalam MoU perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kemudian atas dasar kebutuhan tersebut, pemerintah pusat menyusun tentang pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh dalam Undang-Undang (Pasal 228), yang memiliki mandat untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah undang-undang ini diundangkan. Kemudian untuk menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia yang

terjadi di masa lalu, UU mengamanatkan pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 229 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Atas tindak lanjut amanat tersebut kemudian pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

4.1.3 Profil Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh


Secara khusus Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh lahir dari bagian kesepakatan perdamaian GAM-RI yang terdapat di butir-butir MoU Helsinki. Perdamaian yang mengakhiri penderitaan panjang rakyat Aceh tersebut di buat atas dasar kemanusiaan, adil dan demokratis (Haris, 2010). Namun sejarah lahir nya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia di dasari karena keinginan untuk mewadahi pengungkapan kasus-kasus konflik. Kemudian pembentukan KKR telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun pada prosesnya Undang-undang No. 27 Tahun 2004 dianulir oleh MK dengan alasan tidak sesuai dengan UUD 1945. Kemudian sebelum keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat tentang pembatalan Undang-undang KKR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan persetujuan DPR mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya terdapat amanat tentang KKR yang terdapat dalam Pasal 229 ayat (1), dimana Pasal tersebut mempunyai peran dan tugas untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM di Aceh dengan "mempertimbangkan kearifan lokal adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, reparasi dan rekonsiliasi (utama).

Selanjutnya, dengan landasan hukum Undang-Undang tersebut dalam Pasal 230 di lakukan pemilihan, penetapan, anggota organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan KKR yang akan diatur

dalam Undang-Undang pemerintah Aceh atau disebut dengan Qanun Aceh. Kehadiran KKR Aceh merupakan salah satu agenda yang harus dituntaskan dengan segera (Ikrar, 2008), namun pada proses perjalanannya masih banyak menimbulkan problematika. Ketika pertama kali disahkan pada akhir tahun 2013 oleh Gubernur Aceh saat itu, Zaini Abdullah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengindikasikan bahwa KKR Aceh harus menyesuaikan dengan terbentuknya KKR Indoneisa. Sebab dalam Undang-undang *a quo* disebutkan bahwa KKR Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKR Nasional (Indonesia) .

Hal tersebut menyebabkan keadaan yang dilematis, karena KKR nasional dianulir oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menghambat proses pengungkapan luka masa konflik. Jika KKR Aceh harus menyesuaikan dengan terbentuknya KKR Nasional, maka KKR Aceh tidak bisa bekerja secara resmi. Setelah memakan waktu yang cukup lama, kemudian KKR berhasil secara resmi dibentuk pada tahun 2016 dengan terbentuk dengan dilantiknya anggota Komisioner yang bertugas sampai 2021, komisioner tersebut berjumlah 7 orang, diantaranya adalah :

- 1) Afridal Darmi, S.H LLM (merangkap sebagai Ketua)
- 2) Evi Narti Zain, S.E (merangkap sebagai wakil)
- 3) Fuadi Abdullah, S.H., M.H
- 4) Masthur Yahya, S.H., M.Hum
- 5) Ainal Mardiah, S.T.P
- 6) Muhamad Daud Berueh, S.H
- 7) Fajran Zein



Gambar : Struktur organisasi KKR

Sumber : diolah oleh penulis

KKR bersifat non-struktural dan independen, yang membolehkannya bekerjasama secara mandiri dengan NGO dan pemerintah. KKR memiliki tugas yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban atas pengungkapan kebenaran. Tujuannya adalah harapan dan keinginan korban dapat dipenuhi (Hendra,2010). Tentunya pengungkapan kebenaran itu berdasarkan kejujuran, transparan dan integritas. Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan asas, yang berdasarkan :

- 1) keislaman
- 2) ke-Aceh-an
- 3) Independensi
- 4) Imparsial
- 5) Non-diskriminasi
- 6) Demokratisasi

- 7) Keadilan dan kesetaraan
- 8) Kepastian hukum

Adapun Tujuan KKR Aceh seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 :

- 1) Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- 2) Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban
- 3) Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Di dalam Qanun Aceh di Pasal 8 juga disusun tugas dan wewenang KKR, diantaranya adalah :

- 1) Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi
- 2) Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh
- 3) Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah
- 4) Menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban
- 5) Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian
- 6) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan

- 7) Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya
- 8) Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya
- 9) Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.

Dalam kerjanya mengungkap kebenaran, KKR diberikan keleluasaan dan wewenang mengungkap segala bentuk pelanggaran HAM yang terkait dengan pelanggaran HAM di Aceh. Untuk menyukseskan tugasnya, KKR harus bekerja secara integrasi dengan semua pihak yang terkait serta berpegang pada prinsip dan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Aceh Pasca MoU Helsinki

Fakta menunjukkan bahwa keadaan di Aceh masih berbentuk *negative peace* pasca MoU Helsinki. Salah satu agenda terpenting dalam MoU Helsinki dan UUPA adalah mengenai isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat terjadinya konflik maupun pasca konflik yang kerap dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai. Lalu atas dasar menyelesaikan isu tersebut dan keinginan rakyat, pemerintah pusat kemudian membentuk Undang-undang khusus untuk Aceh yaitu Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yang merupakan salah satu amanat dalam MoU perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kemudian atas dasar kebutuhan tersebut, pemerintah pusat menyusun tentang pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh dalam Undang-undang (Pasal 228) yang memiliki mandat untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah undang-undang ini disahkan. Kemudian untuk menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, Undang-undang mengamanatkan pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 229 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Atas tindak lanjut amanat tersebut kemudian pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Dalam konteks keamanan nasional, keadaan Aceh pasca MoU Helsinki masih memperlihatkan adanya ketidakstabilan keamanan bagi masyarakat. Hal ini masih menunjukkan adanya kriminalitas yang tinggi pasca perjanjian damai. Ada dua jenis kriminalitas yang terjadi di Aceh, yang pertama kriminalitas tingkat tinggi. Contohnya adalah kekerasan yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Khususnya pada pegelaran Pilkada. Dimana masih adanya teror yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Polda NAD menyebutkan bahwa kriminalitas dengan senjata api sebanyak 98 kasus, yang terungkap adalah 54 kasus (55,10%). Jenis yang kedua, merupakan kriminalitas secara umum, seperti pencurian (Biro Operasional Polda Aceh, 2007).

Masalah kemananan cenderung mengalami peningkatan eskalasi. Seperti yang diberitakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI ketika ia melakukan lawatan saat Pilkada Aceh tahun 2012, dimana kondisi keamanan sangat mencekam dengan terjadinya sejumlah peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga yang dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK) bersenjata. Aksi penembakan ini dilakukan di tiga

lokasi dan menewaskan enam orang, di mana sebagian besar korban adalah pekerja asal Jawa (Detiknews, 2012). Walaupun sejumlah peristiwa penembakan tersebut belum dapat dipastikan apakah berkaitan erat dengan pilkada, aksi itu tentu menimbulkan rasa ketakutan dan tidak aman di dalam masyarakat. Apalagi dengan adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang di prakarsai oleh Din Minimi yang mengaku merupakan kombatan GAM yang belum merasa sejahtera pasca damai, mereka melakukan ancaman terhadap pemerintah yang dianggap abai terhadap rakyat Aceh. Walaupun kelompok ini berhasil dilumpuhkan oleh kepolisian, namun hal ini menunjukkan masih tidak stabilnya keadaan Aceh pasca damai. Padahal pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas untuk Aceh dalam mengelola daerahnya sendiri. Seperti masih adanya kepemilikan senjata yang dimiliki oknum yang tak bertanggung jawab dan teror yang dirasakan masyarakat tersebut dapat membahayakan proses perdamaian yang telah berlangsung pasca MoU Helsinki, sehingga masih dibutuhkan upaya transformasi konflik dengan proses yang panjang untuk dapat mencapai *positive peace*.

Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) merupakan landasan hukum yang telah disahkan melalui sidang paripurna DPR RI. UUPA di asumsikan sebagai penjabaran lebih lanjut dari MoU Helsinki untuk menjadi pionir dalam melanjutkan proses perdamaian yang telah tercapai di Helsinki. Namun proses *Peacemaking* yang termaktub dalam MoU Helsinki dan UUPA tidak serta merta mengakhiri konflik secara menyeluruh. Masih adanya konflik seperti konflik politik antara pemerintah pusat dan mantan kombatan GAM, belum adanya penanganan lebih lanjut terhadap korban konflik sehingga akar konflik belum tercabut sepenuhnya. Hal inilah yang dimaksud oleh Galtung sebagai *Negative Peace*.

4.2.2 Rekonsiliasi konflik di Aceh Pasca MoU Helsinki

Konflik berkepanjangan di Aceh, sebagaimana dapat diketahui pertama kali dilakukan oleh anggota DI/TII yang merasa tidak puas setelah bergabung ke dalam bingkai Republik Indonesia. Kemudian pasca DI/TII, Aceh kembali bergejolak dalam konflik yang dipelopori oleh Hasan Tiro dengan membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Husaini, 2015). Akar konflik di Aceh datang dari tuntutan kemerdekaan yang ingin di peroleh Aceh dari negara kesatuan Indonesia. tuntutan itu berupa keinginan mengelola daerah sendiri. Pada saat itu, Aceh dianggap hanya sebagai daerah yang dieksploitasi oleh pemerintah pusat, sedangkan masyarakat Aceh masih hidup dalam taraf kemiskinan. Dalam menangani konflik yang berkembang di Aceh saat itu, pemerintah pusat menggunakan pendekatan militer, dengan memberlakukan DOM untuk menumpas anggota separatis GAM saat itu (Usman, 2003). Setelah adanya MoU Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh, Provinsi Aceh memperoleh hak istimewa yang disebut otonomi khusus. Pemerintah memberikan keleluasaan secara mandiri kepada pemerintah Aceh dan juga anggaran yang besar dalam melakukan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Namun faktanya perjanjian damai tersebut tidak serta merta menjawab permasalahan yang ada di Aceh, bibit-bibit konflik di Aceh datang dari korban-korban konflik yang belum ditangani secara optimal oleh pemerintah pasca perjanjian damai. Konflik-konflik yang sudah berlangsung sangat lama di Aceh tentu menyebabkan korban yang tidak sedikit dan trauma yang mendalam, apalagi di penghujung tahun 2004 luka tersebut diperparah dengan terjadinya bencana nasional gempa Tsunami yang makin membuat keadaan di Aceh semakin terpuruk. Untuk itu rekonsiliasi pasca perjanjian damai harus diintegrasikan dengan pembangunan dan pemulihan agar perdamaian positif bisa terus berlanjut.

Menurut teori rekonsiliasi, dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, harus dilakukan rekonsiliasi korban konflik agar para korban (*victim*) bisa berubah menjadi *survivor*. Tugas rekonsiliasi tuntas diwujudkan ketika *victim* menjadi *survivor* (Malik, 2017). Diantara pemulihan-pemulihan yang dilakukan, pemulihan terhadap korban merupakan hal yang penting. Seperti mengungkap segala bentuk pelanggaran di masa lalu, spesifiknya adalah pelanggaran HAM merupakan buah dari perdamaian kala itu. Dianggap penting dan menjadi bagian dari kesepakatan damai kala itu. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan kewenangan untuk membentuk KKR sebagai bagian dari perjanjian perdamaian.

KKR Aceh yang resmi terbentuk pada tahun 2016 telah memiliki komisioner dengan masa kerja 5 tahun, artinya sampai dengan sekarang KKR Aceh baru efektif bekerja kurang lebih selama 2 tahun hingga tahun 2019 ini. Walau masih berusia muda, KKR telah memiliki peran dan progres yang sangat baik. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu komisioner KKR, Daud Berueh pada pukul 10.12 WIB, 10 Oktober 2019, ditemukan fakta kerja KKR berfokus pada :

- a) Mengungkap kebenaran untuk memperkuat perdamaian.
- b) Memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah berdasarkan kearifan lokal Aceh. KKR terus memperkuat rekonsiliasi salah satunya dengan bertemu dengan berbagai tokoh. Yang di rekonsiliasikan adalah korban dan pelaku, sehingga bisa hidup berdampingan tanpa adanya dendam di antara mereka.
- c) Merekomendasikan reparasi yang komprehensif untuk pemulihan korban konflik. Tujuannya korban-korban konflik di masa lalu wajib mendapatkan pemulihan.

Mengungkap kebenaran dapat memperkuat perdamaian, hal ini merupakan upaya untuk memulihkan korban konflik yang telah merasakan

berbagai penderitaan. Apalagi Aceh merupakan daerah yang dikenal memiliki riwayat yang panjang akan konflik. Penderitaan korban bukan hanya sebatas kerugian materil tetapi juga banyak kehilangan sanak saudara hingga anggota tubuh. Atas dasar tersebut kehadiran KKR menjadi penting, seperti wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan utama, yaitu Komisioner KKR berikut pernyataan beliau :

“Agar para korban konflik ini mempunyai martabat maka sudah menjadi kewajiban negara memenuhinya. Semua aspek korban, baik sebagai korban maupun sebagai warga negara harus di pulihkan oleh negara. Hal ini menjadi penting karena ada istilah jika berdamai tanpa keadilan akan memicu konflik yang baru. Hal ini yang sedang KKR kerjakan dengan bekerja salah satu bagian untuk memperkuat perdamaian Aceh. Dengan cara fokus pada pengungkapan kebenaran, tercapainya rekonsiliasi, dan memberikan rekomendasi pemulihan hak korban”.

Kemudian dalam pernyataan yang lain, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

”Ada banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti rumah geudong, simpang KKA dll. Dengan banyaknya kasus ini bagaimana resolusi konflik yang tepat, apakah lebih efektif dengan proses hukum. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut dan KKR juga telah mendapatkan berkasnya. KKR sendiri tetap dengan cara melakukan pemulihan korban dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Apakah itu cara proses hukum atau cara yang di tempuh KKR, itu semua bermuara kepada keadilan terhadap korban. Karena apabila korbannya tidak mendapat keadilan dan pemulihan maka akan di khawatirkan akan memicu bibit konflik baru di masa depan. Nah dengan hadirnya KKR ini adalah mencari keadilan terhadap korban dan mencari resolusi konflik yang tepat, sehingga bibit-bibit konflik dapat di hindari”.

Dari data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran KKR dapat menjadi jawaban atas penyelesaian konflik masa lalu dengan cara mengungkap kebenaran juga sekaligus sebagai upaya dari rekonsiliasi konflik. Selain mempunyai tugas untuk mengungkap kebenaran, KKR juga mengupayakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dengan menggelar rapat dengar kesaksian korban. Penegakan

keadilan secara komprehensif tidak pernah didapatkan korban dari KKR namun yang didapatkan adalah terpenuhinya rasa keadilan korban. Rekonsiliasi yang dilakukan KKR akan mengoreksi penegakan keadilan di masa depan dan juga terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap konflik di Aceh, seperti TNI/Polri agar lebih memperhatikan hak-hak korban, sehingga korban korban tidak akan menjadi objek konflik di masa depan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam Proses Rekonsiliasi di Aceh

Konflik di Aceh merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang berlangsung paling lama di Indonesia. Konflik berkepanjangan di Aceh akhirnya berakhir dengan ditandatangani perjanjian damai MoU Helsinki. Sejak perjanjian damai yang dikenal dengan MoU Helsinki ditandatangani, gejala sosial-politik yang bernuansa konflik fisik, berangsur-angsur meredam. Antusiasme perdamaian terlihat muncul dari masyarakat dan terutama dari pemerintah pusat. Banyak kemajuan yang telah tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Ini tidak terlepas dari komitmen kuat yang dibangun Pemerintah Republik Indonesia dan GAM untuk terus membangun kepercayaan (*truth building*) demi terciptanya perdamaian abadi di Aceh. Perkembangan Aceh dalam aspek pembangunan pasca MoU Helsinki juga berkembang pesat, apalagi ditunjang oleh dana Otonomi Khusus yang didapatkan oleh Aceh. Hal ini merupakan wujud rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Aceh. Aceh juga di bebaskan untuk menjalankan syariat islam sesuai keinginan rakyat Aceh. Syariat Islam berbasis adat lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk di Aceh berdasarkan amanah MoU Helsinki itu sendiri.

Namun dibutuhkan rekonsiliasi konflik di Aceh. Agar perdamaian di Aceh dapat terjaga. Pembentukan KKR Aceh yang berdasarkan dengan tujuan untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemenuhan tersebut difokuskan dalam penanganan korban konflik yang terjadi di Aceh (Zaki, 2017). Ada tiga tugas penting yang diberikan Qanun kepada KKR Aceh, yaitu :

1. Rehabilitasi
2. Restitusi
3. Rekonsiliasi.

Rehabilitasi yang diperankan oleh KKR Aceh adalah rehabilitasi korban dengan metode pengungkapan kebenaran. mekanisme pengungkapan kebenaran adalah, KKR Aceh mengadakan rapat dengar kesaksian dari korban yang telah bersedia kasus konflik yang menyimpannya. Dalam rapat dengar kesaksian, KKR membolehkan korban membawa benda atau hal yang mengingatkan korban terhadap kasusnya. Pengungkapan kebenaran ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan permintaan korban. Khusus kasus kekerasan seksual, dalam hal ini dilakukan secara tertutup kecuali atas permintaan korban. Selama bercerita, korban boleh meminta didampingi oleh orang yang ditunjuk sendiri oleh korban.

Reparasi atau pemulihan korban. Hal ini merupakan bentuk bayar ganti rugi negara terhadap korban karena kasus yang dialaminya. KKR Aceh memiliki dua bentuk reparasi, reparasi mendesak dan reparasi komprehensif. Setelah melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang dialami korban, KKR akan memberikan reparasi mendesak dan komprehensif bisa berupa bantuan pendidikan, beasiswa dan kesehatan. Saat ini KKR telah memberikan rekomendasi mendesak sejumlah 77 korban (Kontras Aceh, 2019). KKR Aceh melakukan kerja sama dengan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan sesuai yang dibutuhkan korban.

Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semula. Rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat, seperti sayam, peusijuk, perdamaian atau bahasa lainnya tergantung pada daerah/suku yang melaksanakannya. Tujuannya agar tidak ada lagi dendam dan saling curiga. Seperti peumunat jaroe (berjabat tangan) atau memaafkan antara pelaku dan korban. Korban boleh menolak melakukan rekonsiliasi dan itu tidak akan mempengaruhi reparasi yang akan diterima korban.

KKR Aceh yang berpusat di Ibu kota provinsi yaitu Banda Aceh.. Untuk lebih efektifitas penanganan korban yang berada di wilayah, KKR Aceh memiliki tim kerja yang ditempatkan di setiap wilayah. Para korban bisa mendatangi kantor KKR Aceh, atau tim wilayah dalam pengambilan kesaksian dari korban.

Dalam melakukan tugasnya, KKR Aceh memiliki 6 kelompok kerja/pokja, diantaranya adalah : Pokja Rekonsiliasi. Pokja Perlindungan Saksi dan Korban, Pokja Reparasi. Pokja yang terlibat: Pokja Perempuan, Pokja Pengungkapan Kebenaran, Pokja Dokumentasi dan Publikasi. Kelompok kerja tersebut secara aktif melakukan tugas yang berdasar pada tiga tugas pokok KKR Aceh yaitu, Rehabilitasi, restitusi dan rekonsiliasi.

Penanganan dan pemulihan korban konflik di anggap penting, karena selama ini penanganan terhadap korban konflik belum optimal. Penangan korban konflik yang tidak komprehensif dapat menimbulkan bibit konflik baru di masa depan. Karena itu perlu adanya usaha rekonsiliasi terhadap korban dan rakyat Aceh dengan pelaku konflik,

seperti wawancara yang penulis lakukan bersama dengan anggota komisi 1 DPRA Bardan Sahidi, MPd, M.Hum, menyebutkan bahwa :


“Kita percaya bahwa yang namanya rekonsiliasi itu tidak boleh berhenti, walaupun kesepakatan damai telah terwujud. Contoh kasus tragedi pembantaian tdk Bantakiah. Keluarga tdk Bantakiah sudah menerima kejadian tersebut, sudah memaafkan. Mereka tidak membawa kasus tersebut ke meja hukum, namun mereka Cuma ingin negara tau bahwa mereka korban, dan apa upaya negara terhadap hal tersebut.”

Tugas ini menjadi dasar pemberian rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah. Dalam konteks ini, Qanun KKR Aceh memberikan wewenang pada KKR Aceh untuk memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasinya. Wewenang ini penting untuk menjaga upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tetap berjalan pada arah yang tepat. Rekonsiliasi dengan mengungkap kebenaran efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sulit untuk dapat dituntaskan melalui jalur hukum.

4.3.2 Analisis Peran Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam membangun Positive Peace

Fakta menunjukkan perjanjian damai MoU Helsinki tidak serta-merta menjadikan konflik di Aceh langsung berakhir, dibutuhkan adanya tindak lanjut dari perjanjian damai tersebut. KKR merupakan salah satu implementasi dari perjanjian damai MoU Helsinki, yang dibebankan tugas dapat memperkuat perdamaian di Aceh dan dapat membangun *positive peace*. Galtung menyebutkan bahwa *positive peace* adalah ketidakhadiran kekerasan struktural, terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif. Sedangkan *negative peace*, merupakan keadaan dari ketiadaan kekerasan seperti konflik dan perang, namun masyarakat masih merasakan kekerasan secara pemikiran dan masyarakat masih belum leluasa menikmati perdamaian itu sendiri (Galtung, 1996). Jadi makna *Positive Peace*

bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang potensial terhadap perdamaian yang hakiki, seperti permasalahan ekonomi dan struktur sosial-politik (Galtung, 1969). Jika digambarkan dalam sebuah deskripsi maka hubungan *Positive Peace* dan *Negative Peace* adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Hubungan *Postive* dan *Negative Peace*

Sumber : Johan Galtung, 1996

Dalam kasus Aceh, kekerasan berupa konflik dan perang memang sudah berakhir dengan adanya MoU Helsinki, kemudian Aceh mulai berproses dari *negative peace* ke *positive peace*. Menurut dari teori Galtung, indikatornya adalah dengan adanya keinginan menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi hingga keterwakilan politik.

Kehadiran KKR merupakan proses mewujudkan hal tersebut dengan metode pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan restitusi.

Dalam proses mengungkap kebenaran, KKR mempunyai 3 cara mempunyai 3 cara, yang pertama meminta informasi dan dokumen kepada seluruh pihak terkait baik kepada lembaga negara atau non pemerintah. Informasi-informasi yang diminta berupa informasi terkait konflik Aceh, contohnya dulu komnas HAM pernah membuat laporan riset tentang kekerasan Aceh. Lalu kepada teman-teman media juga KKR meminta informasi yang dirasa diperlukan. Cara kedua, pengambilan pernyataan dari saksi korban yang terlibat dalam konflik di 17 kabupaten di seluruh Aceh. Hingga hari ini dari 2018 KKR telah mengumpulkan 3040 pernyataan dan terus berlangsung hingga 2020. Pengambilan pernyataan juga tidak dilakukan secara tertutup, KKR memiliki korwil di kabupaten dan juga relawan-relawan yang membantu mendatangi korban untuk memastikan proses pengambilan pernyataan terhadap korban. Karena KKR merupakan institusi pemerintah maka setiap kegiatan sesuai dengan SOP internal dan juga menggunakan pendekatan pemerintah. Jadi tidak langsung mengambil ke kampung-kampung tetapi juga melakukan koordinasi dengan muspika daerah, camat, koramil, polsek hingga kepala desa dan instansi-intansi terkait lainnya.

KKR dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai mandat yang tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, juga menyelenggarakan Rapat dengar. Hal ini sudah dilakukan dua kali pada tahun 2018 di Banda Aceh dan Juli tahun 2019 di Aceh Utara. Di tahun 2018 KKR memperdengarkan korban dari seluruh Aceh ada 14 korban sipil yang mengalami kekerasan di masa lalu menyampaikan testimoni peristiwa yang mereka alami, siapa yang menjadi korban hingga kesulitan apa yang mereka dapatkan setelah menjadi korban dan yang terakhir harapan. Harapan menjadi penting, karena misal apabila suami

yang menjadi korban, dampaknya anak-anak menjadi putus sekolah. Harapannya bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan yang tepat, istilahnya pemulihan bagi anak korban, bisa dalam bentuk sekolah gratis atau beasiswa tergantung kemampuan negara.

KKR mengundang berbagai pihak untuk hadir dalam rapat dengar kesaksian korban. Seperti yang digelar di Ruang Serba Guna Gedung DPR Aceh, Selasa, 19 November 2019. Diantara yang diundang adalah: Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRK, Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Aceh, Kodam Iskandar Muda, pengadilan tinggi Agama Aceh, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), para utusan duta besar (Inggris, Amerika, Norwegia) hingga dosen, pelajar dan masyarakat sipil. Kegiatan RDK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran negara dan publik, agar kekerasan di masa depan tidak terulang kembali serta menjadi wadah bagi para korban dan keluarga korban menyampaikan pengalaman atau peristiwa kelam yang mereka alami di masa lalu, dampak bagi korban dan keluarga korban hingga kini serta harapan mereka bagi pemerintah.

Dalam kegiatannya, KKR juga melibatkan para ahli dengan menghadirkan: Dr. Otto Nur Abdullah (Ketua Komnas HAM periode 2012-2017), Ildhal Kasim, SH (Ketua Komnas HAM periode 2007-2012) Azriana R Manalu (Ketua Komnas Perempuan), Faisal Hadi (Aktivis dan Jaringan Kerjasama Asia untuk keadilan dan transisi) dan Yulia Direkzia, M.Sc., Psi (Psikolog Klinis). Para ahli tersebut aktif memberikan pendapat dan pandangan mereka dalam RDK.

Dari kesaksian yang diberikan 20 penyintas keluarga korban dihasilkan informasi tentang peristiwa kejadian yang dialami korban, dampaknya terhadap kehidupan korban diantaranya sebagai berikut :

1. Korban yang mengalami penculikan dan penghilangan diantaranya adalah suami/istri.

2. Yang memberikan kesaksian memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban
3. Peristiwa penculikan dan penghilangan terjadi dengan dijemput paksa ke rumah, di tempat kerja bahkan bisa di jalan.
4. Alasan penculikan didasari dengan berbagai tuduhan, seperti memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata dan informan dari aparat. Banyak korban yang tidak memiliki pengetahuan apapun juga menjadi korban penculikan. Profesi atau pekerjaan yang menjadi korban adalah (warga sipil biasa, petani, pedagang, pekerja bongkar muat, sopir angkot, guru ngaji, kepala desa/unsur pemerintah desa, anggota TNI AL, anggota TNI AD, anggota GAM).
5. Memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota GAM, bisa berdampak pada orang tua dan keluarga korban, bahkan ada korban yang masih trauma terhadap kejadian yang menyimpannya di masa lalu.
6. Hilangnya anggota keluarga, suami atau ayah, berdampak pada ekonomi keluarga.
7. Dampak kesehatan juga di alami oleh korban diantaranya, trauma yang mendalam, stres dan sakit akibat anggota keluarganya menjadi korban penculikan atau pembunuhan.
8. Kesulitan perihal administrasi kependudukan juga di alami korban akibat status keluarganya yang masih hilang dan akses pendidikan yang terbatas karena kesulitan menyekolahkan anak.
9. Kesulitan mencari pekerjaan
10. Akibat dari suami/ayah yang menjadi target penghilangan, menyebabkan perempuan menjadi tulang punggung keluarga, membesarkan anak yang ditinggalkan korban.
11. Harapan korban adalah agar konflik di masa lalu tidak terulang lagi di masa yang akan datang, para keluarga korban ingin adanya informasi dimana jasad atau kuburan para korban penculikan untuk kepentingan ziarah dan bisa menyelesaikan status keperdataan

dengan menetapkan status korban melalui pengadilan agar pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak korban serta meminta kepada Pemerintah agar memberikan pemulihan atas hak-hak dasar korban.

Terkait dengan pemenuhan hak-hak korban, yang selama ini dituntut oleh korban sebenarnya belum termasuk pada hak-hak korban tapi hak-hak sebagai warga negara, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Selama konflik dan pasca konflik belum terpenuhi dengan baik. Padahal hak-hak tersebut tanpa menjadi korban pun merupakan kewajiban negara. Hak yang harus dipenuhi itu ada 2, hak korban dan hak warga negara. Hak korban itu derajatnya lebih tinggi sedangkan hak warga negara tanpa jadi korban pun, semuanya berhak. Tetapi kita harus paham keterbatasan pemerintah dengan anggaran dan sebagainya mencari jalan tengah terbaik. Agar para korban ini mempunyai martabat maka kewajiban negara memenuhinya. Semua aspek korban, baik sebagai korban maupun sebagai warga negara harus dipulihkan oleh negara. Hal ini menjadi penting karena ada istilah jika berdamai tanpa keadilan akan memicu konflik yang baru. Hal ini yang sedang KKR kerjakan dengan bekerja salah satu bagian untuk memperkuat perdamaian Aceh. Dengan cara fokus pada pengungkapan kebenaran, tercapainya rekonsiliasi, dan memberikan rekomendasi pemulihan hak korban.

KKR Aceh juga aktif melakukan investigasi jika dibutuhkan pendalaman kasus. Yang akan bekerja dengan tim-tim independen yang tujuan akhirnya adalah mengungkap kebenaran. Setelah mengumpulkan pernyataan-pernyataan korban, pada akhir periode kerja KKR yang berakhir pada Oktober 2012, selama 9 bulan dimulai dari Januari-Oktober 2011 KKR Aceh akan menyusun laporan akhir dan rekomendasi. Laporan dan rekomendasi bertujuan untuk bagaimana negara itu menghormati dan

melindungi Hak Asasi manusia (HAM). Maka laporan dan rekomendasi yang diberikan KKR baik di pusat maupun di Aceh ada 4 hal, yaitu

1. Transformasi institusi yaitu perubahan administrasi, kebijakan dan hukum. Ini penting karena banyak potret-potret kekerasan selama konflik yang bisa dijadikan masukan buat pemerintah terutama di sektor keamanan untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia dan menghindari korban dari penduduk sipil apabila melakukan operasi-operasi serupa di Aceh.
2. Reparasi atau pemulihan korban, banyak temuan-temuan di mana korban kekerasan di masa lalu belum mendapatkan pemulihan. Dan kebanyakan korban hidup dalam kemiskinan akibat kesulitan mencari nafkah. Terkait data ini KKR akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik pusat ataupun Aceh akan membantu program pembangunan pemerintah. Karena pembangunan dalam konteks dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang nanti akan direvisi ketika Presiden dilantik dan beliau akan menandatangani dokumen tersebut dalam waktu 3 bulan. Isinya harus mengandung 2 isu, pembangunan secara fisik dan sumber daya manusia. Dengan adanya rekomendasi dari KKR dengan pemulihan korban maka secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Aceh, terutama yang menjadi korban dan hal ini sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah.
3. KKR juga menyampaikan skema mekanisme rekonsiliasi berbasis kearifan lokal.
4. Hal-hal penting lain, tindakan umum dan sebagainya akan dimasukkan ke dalam rekomendasi ke 4. Hal ini bisa dilakukan bisa juga tidak.

Hal-hal tersebut akan menjadi fokus kerja KKR sampai terpilihnya komisioner yang baru pada akhir tahun 2021. Singkatnya, periode komisioner yang sekarang berfokus pada pengungkapan kebenaran

dengan pengambilan pernyataan, menyusun regulasi dan sebagainya juga mengoptimalkan kerja di lapangan dan membangun hubungan yang strategis dengan pemerintah baik di pusat maupun di Aceh. Rekomendasi KKR nanti nya akan dikoordinasikan dengan Gubernur, DPR Tingkat Daerah dan pusat hingga Menkopolkam, Menkumham, Mendagri, Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Bappenas. Selain itu KKR juga sering berkomunikasi dengan para juru runding damai, baik itu dari pihak pemerintah pusat maupun dari GAM. KKR juga meminta kepada pemerintah pusat agar bisa difasilitasi oleh Dirjen HAM terkait dengan data-data pelanggaran HAM masa lalu. KKR juga mendorong adanya Pokok Kerja bersama dengan pemerintah pusat agar ketika di akhir KKR merekomendasikan laporan pemerintah pusat telah siap diintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional.

Untuk mendukung kinerja KKR agar lebih optimal, maka peran pemerintah sangat di perlukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu Komisi 1 DPRA yang memfasilitasi regulasi tentang KKR Bardan Sahidi, MPd, M.Hum pada pukul 20.00 WIB, 10 Oktober 2019, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sejak awal sangat mendukung KKR, membentuk permodelannya, membuat regulasinya, anggaran serta berperan aktif terhadap rekomendasi KKR itu sendiri. Ketika rekomendasi dari KKR yang berupa laporan akhir telah keluar nanti akan menjadi *pattern*, artinya kebijakan yang diambil pemerintah datang dari rekomendasi tersebut. Laporan tersebut akan membahas lengkap keinginan rakyat Aceh, beserta dengan kasusnya pengungkapan kebenaran, reparasi seperti apa dan rekonsiliasi yang bagaimana. Pemerintah bersama DPR nanti akan menindaklanjuti dengan mengintegrasinya dalam pembangunan sehingga akan berdampak pada perdamaian itu sendiri pada akhirnya.

Tindaklanjut dari pemerintah merupakan hal yang penting, karena pembangunan selama ini menurut temuan tim KKR belum optimal

menyentuh setiap lapisan korban konflik, untuk itu pembangunan yang tepat sangat diperlukan dan merupakan bagian dari transformasi konflik di Aceh. Dengan adanya pembangunan yang memadai dan berkelanjutan, hak korban untuk dapat hidup sejahtera dapat terpenuhi dan hal tersebut dapat memperkuat perdamaian yang telah tercipta di Aceh.

Berhasilnya suatu proses perdamaian di dukung oleh beberapa faktor. Menurut Soekanto (2008) dalam efektivitas hukum, Faktor kebudayaan, mempengaruhi efektifitas proses perdamaian yang di prakasai. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dibentuk dengan mempertimbangkan kearifan lokal adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting, karena selama konflik banyak kekerasan yang penyelesaiannya membutuhkan pemahaman terhadap karakter rakyat Aceh. Kebudayaan Aceh adalah campuran norma dan nilai-nilai islam. Apabila hal ini terintegrasi dalam proses perdamaian maka, akan membuahkan hasil yang berupa perdamaian yang berkelanjutan. (Bukhari, 2005) Peran KKR Aceh dalam menangani korban konflik dan rekonsiliasi, dalam prosesnya selalu mempertimbangkan budaya yang berlaku di Aceh. Dalam pengungkapan kasus pemerkosaan perempuan misalnya, di Aceh kasus pemerkosaan dianggap tabu dan aib bagi korban, korban akan takut jika peristiwa yang menimpa korban akan tersebar ke masyarakat umum. maka KKR melakukan Rapat dengar Kesaksian secara tertutup dan menyamarkan nama korban, sehingga korban nyaman untuk mengungkapkan aksinya. Kemudian pada tahap selanjutnya KKR memberikan pemulihan yang sesuai, keadaan korban.